

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa uraian diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 disebutkan dalam Pasal 1, yakni : Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pengertian tersebut sudah mencakup semuanya yang dikategorikan kekerasan, baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi (penelantaran rumah tangga).
2. Kata kekerasan sendiri dalam surat al-Nisā'/4 : 34 tidak dicantumkan, namun ada satu kata dalam ayat tersebut yang diartikan sebagai tindak kekerasan, yakni kata (واضربوهن) yang diartikan pukullah. Dalam berbagai pendapat yang menafsirkan kata tersebut, disebutkan bahwa suami boleh memberi istrinya pelajaran dengan cara memberi pukulan yang tidak menyakiti tubuhnya; jangan memukul wajah, perut, dan anggota-anggota tubuh lain yang berbahaya bila terkena pukulan. Sebab, pukulan ini adalah hanya untuk memberi pelajaran dan peringatan, bukan untuk menyiksa layaknya budak.

3. Tindak KDRT jelas dilarang keras menurut UU No. 23 Tahun 2004 pada Pasal 5-9, karena dianggap sebagai pelanggaran HAM, dan sanksi pidananya diatur dengan jelas dalam UU tersebut pada Pasal 44 sampai dengan Pasal 53. Sedangkan Tafsir surat al-Nisā'/4 : 34 – 35 memberikan kesan bahwa membolehkan adanya tindak KDRT. Maksud memukul pada ayat tersebut adalah hanya berfungsi untuk memberi pelajaran dan peringatan, bukan untuk menyiksa layaknya budak.

Walaupun tindak pemukulan dibenarkan dalam Islam, ketika istri berbuat *musyūz*, namun pemukulan ini bukan berarti tindak kekerasan, karena tujuan dari pemukulan ini bukanlah untuk menyakiti, melainkan untuk memberi pelajaran. Jadi, dengan demikian harus dijelaskan bedanya dengan kekerasan yang menjadi bahasan dalam UU PKDRT.

## **B. Saran-saran**

1. Perlunya diadakan sosialisasi yang lebih luas atas UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, guna meminimalisir tindak KDRT yang tiap tahun terus meningkat jumlahnya. Karena Kekerasan dalam Rumah Tangga bukanlah persoalan domestik (*privat*) yang tidak boleh diketahui orang lain. KDRT merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.

2. Perlunya pemahaman yang mendalam terhadap tafsir surat al-Nisā'/4 : 34 – 35, karena memahami makna dan kandungan al-Qur'an tentu saja tidak bisa hanya dengan memfokuskan diri kepada pendekatan tekstual semata, karena bahasa arab yang digunakan dalam al-Qur'an adalah bahasa yang mempunyai hubungan dialektis dengan kondisi objektif ketika dan di mana al-Qur'an diturunkan.
3. Perlunya keterlibatan negara dan agama dalam menangani tindak KDRT, karena Indonesia adalah negara yang majemuk, yakni banyak tumbuh keyakinan yang berbeda dan dapat membentuk pemahaman yang keliru terhadap suatu keyakinan tertentu dalam menangani tindak KDRT.